



PUTUSAN
Nomor 114/Pid.B/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN
(Alm);
Tempat lahir : Lawe sumur;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 06 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 03 Desa Kilangan Kec. Muara
Bulian Kab. Batanghari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/05/X/2020/Reskrim tanggal 09 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

II Nama lengkap : SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm);
Tempat lahir : Mendahara Ilir;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 02 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Swadaya Ujung RT. 23 Kel. Mendahara
Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjab Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/04/X/2020/Reskrim tanggal 06 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

III Nama lengkap : M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm);

Tempat lahir : Malaysia;

Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 13 Januari 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Swadaya Nelayan RT. 23 RW. 01 Kel.

Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung

Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

IV Nama lengkap : FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN;

Tempat lahir : Mendahara;

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 09 Oktober 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Swadaya Ujung RT. 23 RW. 01 Kel.

Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung

Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa IV atas nama FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN didampingi oleh Penasihat Hukum KRISMANTO, S.H., M.H., H. HAJIS MESSAH, S.H., HERI CANRA, S.H., ABDUL RAHMAN SAYUTI ARMANDA, S.H. dan M. CHODORI DESESTRA A.S, S.H. masing-masing advokat pada LBH TANJUNG JABUNG yang beralamat di Jln. Petro China, Rt. 10 Kelurahan Rano, Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa II. SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm), Terdakwa III. M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm), dan Terdakwa IV. FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, untuk terdakwa I dan terdakwa II dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 2858 TW Nosin JM21E-1710978 Noka MH1JM2114JK720865 a.n. JUN RUDIASRI
 - 2 (dua) Buah Kunci Kontak kendaraan.
 - 3 (tiga) Lembar Bukti setoran pembayaran ADIRA Finance Nomor register 0605 – 053399 , 0605 -053995 dan 0605-012738.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jun Rudiasri Als Rudi Bin Assek

- 1 (satu) Buah kunci T Stanles

Dirampas untuk dimunahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I. LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm)**, **Terdakwa III. M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm)**, dan **Terdakwa IV. FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Simpang Tabu Dusun Macoiloloe RT. 11 Desa Lagan Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----**

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 di rumah kontrakan terdakwa I yang beralamat di Telanaipura Kota Jambi , para terdakwa bersepakat untuk melaksanakan pencurian kendaraan bermotor di daerah Kab. Tanjung jabung Timur. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB, terdakwa III menjemput terdakwa I di rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat milik terdakwa III lalu terdakwa I bersama terdakwa III berangkat ke Mendahara untuk bertemu dnegan terdakwa II dan terdakwa IV. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 01.30

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



WIB, para terdakwa berangkat ke arah Simpang Tabu dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik terdakwa III dengan cara berbonceng empat. Kemudian setelah sampai di daerah Simpang Tabu sekira pukul 02.00 WIB, terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam les hijau daun dengan No. Pol BH 2858 TW yang terparkir di depan rumah saksi Jun Rudsiari Als Rudi lalu terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk memberhentikan sepeda motornya melewati rumah saksi Jun Rudsiari Als Rudi sekitar 20 meter, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menuju rumah saksi Jun Rudsiari Als Rudi sedangkan terdakwa II bersama terdakwa III dan terdakwa IV menunggu di jalan sambil mengawasi jika ada orang lain yang melihat. Selanjutnya setelah berada di teras rumah, terdakwa I mengambil sepeda motor merk honda Beat warna hitam les hijau daun dengan No. Pol BH 2858 TW dengan cara terdakwa I memasukkan besi ukuran 7 cm yang ujung besi dibuat pipih / lancip ke dalam lobang kontak sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I memutar besi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T searah jarum jam sehingga sepeda motor tersebut menyala / hidup, selanjutnya terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dan diserahkan kepada terdakwa IV. Kemudian terdakwa IV membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam les hijau daun dengan No. Pol BH 2858 TW tersebut ke Kota Jambi, sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III melanjutkan perjalanan untuk mencari sepeda motor yang akan diambil lainnya.

- Bahwa terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Beat warna hitam les hijau daun dengan No. Pol BH 2858 TW milik saksi Jun Rudsiari Als Rudi tersebut kepada saksi Azrian Als Rian yang beralamat di Kab. Sarolangun dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa I menyerahkan uang bagian kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik sepeda motor merk honda Beat warna hitam les hijau daun dengan No. Pol BH 2858 TW yaitu saksi Jun Rudsiari Als Rudi Bin Assek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jun Rudsiari Als Rudi Bin Assek mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.792.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. ---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena sebagai saksi terdakwa-terdakwa yang telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dirumah saksi Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 02. Wib di Jl.Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Rt. 11 Desa Lagan Ilir Kec.Mendahara Kab.Tanjung Jabung Timur (dirumah saksi tersebut);

- Bahwa sepeda motor tersebut di pakai oleh saksi NUREDA (Ibu mertua saksi) pergi membeli air galon kewarung saudara AMBO SULO (Penjual air galon) dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 16.30 Wib dan pulang kerumah pukul 17.00 Wib kemudian kendaraan /sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi Ibu NUREDA di teras rumah dengan kondisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci, kemudian saksi NUREDA masuk kedalam rumah dan sekira pukul 20.00 Wib Sdr. BAHARUDIN (suami dari saksi NUREDA) keluar rumah menuju pos ronda masih melihat sepeda motor tersebut, sekira pukul 01.00 wib Sdr. BAHARUDDIN pulang kerumah masih melihat sepeda motor masih ada di teras rumah dan kemudian sekira pukul 06.00 Wib pagi harinya saksi NUREDA melihat sepeda motor/kendaraan tersebut sudah tidak ada lagi terparkir diteras rumah;

- Bahwa Pencurian sepeda motor tersebut kejadiannya diteras rumah saksi NORIDA (rumah mertua saksi);

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa Sepeda motor yang hilang tersebut jenis metik Honda Beet warna hitam dengan les warna hijau daun dengan Nomor Polisi BH.2858;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terkunci stangnya, karena sebelum kejadian yang pakai sepeda motor tersebut adalah ibu NOREDA (mertua saksi);
 - Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.19.792.000,00.- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara kredit, di Adira Finance, dengan angsurannya per bulan Rp. 664.000,00.- Enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan sudah berjalan selama 28 Bulan dengan rincian Rp.18.592.000,00.- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa sepeda motor saya karena sampai hari ini sepeda motor tersebut belum ditemukan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh bapak mertua saksi (BAHARUDDIN) bahwa sepeda motor telah hilang sekira pukul 07.00 pagi dimana saksi hari itu juga langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi (POLSEK MENDAHARA ILIR);
 - Bahwa Saksi mengetahui yang mencuri sepeda motor saksi sudah ditangkap dari pihak Kepolisian setempat;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi masih tinggal bersama dengan orang tua;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut saksi pergunakan sehari-harinya untuk antar jemput adik saksi sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahui pemilik Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) buah kunci leter T saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. NUREDA Als EDA Binti LAUSUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena sebagai saksi terdakwa-terdakwa yang telah ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di rumah saksi Pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 02. Wib di Jl.Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Rt. 11 Desa Lagan Ilir Kec.Mendahara Kab.Tanjung Jabung Timur (di rumah saksi tersebut);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi pakai pergi untuk membeli air galon kewarung saudara AMBO SULO (Penjual air galon) , sekira pukul 16.30 Wib dan pulang kerumah pukul 17 Wib kemudian kendaraan /sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah dengan kondisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci , kemudian saksi masuk kedalam rumah dan sekira pukul 06.00 Wib pagi harinya saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras rumah;
 - Bahwa Saksi tdak mengetahui siapa pelaku pencuri sepeda motor tersebut dan tidak ada yang pakai atau pinjam sepeda motor tersebut karena yang terakhir pakai sepeda motor adalah saksi dan telah saksi parkir di teras rumah sekitar jam 5 sore;
 - Bahwa teras rumah saksi ada pagarnya;
 - Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih ada pada saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar orang buka pagar rumah saksi;
 - Bahwa suami saksi bercerita kepada saksi bahwa pada jam 01.00 Wib saat pulang kerumah dari jaga malam, sepeda motor tersebut masih ada terparkir di teras rumah;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. AZRIAN Als RIAN Bin AZMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui saya hadir dalam persidangan ini sebagai saksi, karena saya membeli sepeda motor hasil pencurian dari terdakwa LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN;
 - Bahwa Saksi mengenal terdakwa LEO SUKANDI melalui HP dimana Nomor telpon saksi didapat oleh Terdakwa LEO SUKANDI dari teman saksi yang bernama Aat dan pada saat itu terdakwa LEO SUKANDI menghubungi saksi;
 - Bahwa Sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa LEO SUKANDI adalah jenis honda Beat sejumlah 3 unit yang saksi beli dengan harga Rp. 3.000.000,00.- (tiga) juta rupiah tiap unitnya dengan tanpa disertai dengan STNK dan BPKB nya;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi dengan Nomor Polisinya untuk ke 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa LEO SUKANDI tersebut;
 - Bahwa saat LEO SUKANDI menelpon dan menawarkan kepada saksi untuk beli sepeda motor jenis beat, Saksi langsung meminta agar LEO SUKANDI mengirimkan foto sepeda motor yang ditawarkan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya jual beli sepeda motor tersebut pada hari itu juga saat LEO menghubungi saksi, hari dan tanggal saksi lupa namun saksi ingat di bulan Juli 2020 pukul 15.00 Wib di daerah Tembesi Kab.Muara bulian dipinggir jalan didepan SPBU;
- Bahwa terdakwa dan korban berkelahi dengan tangan kosong;
- Bahwa Sepeda motor yang dijual oleh terdakwa LEO SUKANDI kepada saksi adalah 4 (empat) unit, tetapi yang dijual pada hari itu ada 3 (tiga) unit, sedangkan yang 1 (satu) unitnya lagi dilain hari;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa LEO SUKANDI, saksi jual lagi dengan harga per unitnya Rp.4.000.000,00.-(empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor yang akan di jual terdakwa LEO SUKANDI adalah hasil dari pencurian ;
- Bahwa sebelum bertransaksi di daerah Tembesi, saksi ada mengirimkan Uang sejumlah Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa LEO SUKANDI untuk tanda jadi (DP) pembelian untuk 3 (tiga) unit sepeda motor dengan total jumlah uangnya Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut, karena pada saat saksi sampai di lokasi, sepeda motor tersebut sudah ada;
- Bahwa pada saat di lokasi yang ada hanya terdakwa LEO SUKANDI sedangkan yang lain tidak ada;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa LEO SUKANDI di lokasi, saksi memberikan uang sisa pembayaran pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dan setelahnya LEO SUKANDI pergi dari lokasi dengan berjalan kaki;
- Bahwa Sepeda motor yang diserahkan oleh terdakwa LEO SUKANDI kepada saksi semuanya tidak ada kunci kontaknya dan kondisi kunci sepeda motor semuanya dalam keadaan sudah rusak/bekas bongkaran serta tidak ada STNK dan BPKBnya;
- Bahwa pada saat dilokasi saksi tidak ada melihat 3 terdakwa lainnya karena tidak kenal dan baru melihat/mengetahui dengan terdakwa lainnya pada saat di Kantor Polisi dimana saat transaksi saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa saksi ada membeli sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam les hijau daun dari terdakwa LEO SUKANDI;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa LEO SUKANDI didapatnya dari hasil curian;
- Bahwa Uang pembelian sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa LEO SUKANDI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Kunci leter T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa (LEO SUKANDI) yang Terdakwa beli dari toko, kemudian dimodifikasi dengan menggunakan grenda, yang mana gagangnya terbuat dari besi;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya terdakwa dan Safrizal, M.Ridwan dan Fikar Zanhass sudah mempersiapkan dan sama-sama merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Mendahara;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dalam keadaan stangnya terkunci;
- Bahwa yang punya ide untuk mencuri adalah dari Syafrizal pada tanggal 20 Juli 2020, karena menurutnya banyak sepeda motor yang diparkirkan di depan halaman rumah yang bisa untuk diambil dan syafrizal tahu karena ia tinggal di mendahara, dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada Ridwan "ayo kita lihat kalau memang ya langsung kita kerjakan sekarang juga";
- Bahwa terdakwa dan M.Ridwan langsung berangkat ke Mendahara malam itu juga sekira pukul 20.00 wib menggunakan sepeda motor Ridwan dan sampai ke mendahara sekira pukul 23.00 wib hingga bertemu dengan Safrizal dan Fikar Anhas di dekat Kantor syahbandar Mendahara dan disitulah kami bercerita dulu sebelum melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa ada pembagian tugas sebelum melakukan pencurian sepeda motor dimana terdakwa dan M.RIDWAN bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara Terdakwa merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci leter T lalu terdakwa SAFRIZAL dan FIKAR ZANHASS bertugas untuk mendorong sepeda motor kejalan lintas untuk dibawa ke Jambi untuk dijual;



- Bahwa Sepeda motor yang oleh para terdakwa curi/ambil tersebut langsung dibawa kekontrakan terdakwa di kota Jambi dimana setelah itu terdakwa menghubungi saudara RIAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada RIAN yang bertempat tinggal di Jl.lintas Sarolangun dan pada saat itu terdakwa menghubungi saudara RIAN dan mengajak janji bertemu di daerah Tembesi Kab.Batang Hari didepan SPBU. Kemudian sebelum bertemu, saudara RIAN memberikan uang Dp. Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah sepakat harga motor 1 (satu) unitnya Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) dan total uang untuk 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut berjumlah Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa bagi-bagi kepada terdakwa RIDWAN sejumlah Rp. 1.400.000,00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian kepada terdakwa FIKAR ZANHAS sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa SAFRIZAL sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dipotong dengan biaya makan dan uang rokok sisanya sejumlah Rp. 3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa semuanya;
- Bahwa Uang tersebut terdakwa penggunaan untuk hepy-hepy dan keperluan lainnya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mengincar motor tertentu melainkan sambil jalan mencari motor yang bisa dicuri dan ada juga sepeda motor yang tidak dapat para terdakwa ambil;

Terdakwa II. SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa curi pada tanggal 21 Juli 2020, 3 (tiga) unit kendaraan, 1 Unit Honda Beat warna hitam les hijau daun, 1 (satu) unit Honda Beat warna merah dan 1 (satu) unit honda Beat warna hitam ping;
- Bahwa Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik terdakwa LEO SUKANDI;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa FIKAR ANHAS bertugas untuk mendorong sepeda motor tersebut ke jalan lintas dan membawanya ke Jambi ke rumah/Kosan terdakwa LEO SUKANDI untuk dijual;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN dengan harga 1 (satu) unitnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN sejumlah Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit sepeda motor jumlah uangnya Rp.9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang diberi oleh terdakwa LEO SUKANDI sebesar Rp.1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang memberikan informasi kepada terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN bahwa dimendakara banyak sepeda motor yang diparkir di halaman rumah;
- Bahwa Uang yang terdakwa dapat dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk hepy-hepy dan keperluan lainnya;

Terdakwa III. M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa terjadi Pada tanggal 21 Juli 2020 di Jalan Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Rt. 12 Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab..Tanjung Jabung Timur dimana terdakwa bersama dengan LEO SUKANDI, SAFRIZAL, dan FIKAR ZANHAS melakukan pencurian sepeda motor jenis honda Beat warna hitam les hijau daun Nopol BH.2858 TW pemiliknya JUN RUDIASRI Honda Beat warna merah, Honda Beat warna hitam ping Nopol BH. 2892 YR pemilik saya tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan LEO SUKANDI mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik terdakwa LEO SUKANDI;
- Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sama-sama merencanakan untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir didepan rumah, kemudian terdakwa, LEO SUKANDI, SAFRIZAL dan FIKAR ANHAS langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana setelah motor diambil, diserahkan kepada SAFRIZAL untuk didorong ke Jalan lintas untuk dibawa ke Jambi; ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil dalam keadaan stangnya terkunci;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum melakukan pencurian, terdakwa, Safrizal, Leo Sukandi dan Fikar Zanhass sudah mempersiapkan dan merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Mendahara berdasarkan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ide dari syafrizal Yang memberitahu kepada terdakwa bahwa di Mendahara banyak sepeda motor yang diparkirkan di depan halaman rumah bisa untuk diambil;

- Bahwa setelah mendapat ide dari syafrizal, Leo Sukandi berkata kepada terdakwa "ayo kita lihat kalau memang ya langsung kita kerjakan sekarang juga" sehingga terdakwa Kami langsung berangkat bersama LEO ke Mendahara malam itu juga tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 20.00 wib dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan sampai ke mendahara sekira pukul 23.00 wib lalu bertemu dengan Safrizal dan Fikar Anhas di dekat Kantor syahbandar Mendahara;

- Bahwa ada pembagian tugas sebelum melakukan pencurian sepeda motor dimana terdakwa dan LEO bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara LEO merusak kunci sepeda motor menggunkan kunci leter T lalu terdakwa SAFRIZAL dan FIKAR ZANHAS bertugas untuk mendorong sepeda motor kejalan lintas untuk dibawa ke Jambi untuk dijual;

- Bahwa Sepeda motor yang diambil tersebut langsung para terdakwa bawa ke kontrakan terdakwa LEO SUKANDI di kota Jambi

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN dengan harga 1 (satu) unitnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN sejumlah Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit sepeda motor jumlah uangnya Rp.9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang diberi oleh terdakwa LEO SUKANDI sebesar Rp.1.400.000,00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Uang yang terdakwa dapat dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk hepy-hepy dan keperluan lainnya;

Terdakwa IV. FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa peristiwa terjadi Pada tanggal 21 Juli 2020 di Jalan Simpang Tabu Dusun Macoiloloe Rt. 12 Desa Lagan Ilir Kec. Mendahara Kab..Tanjung Jabung Timur dimana terdakwa bersama dengan LEO SUKANDI, SAFRIZAL, dan M.RIDWAN melakukan pencurian sepeda motor jenis honda Beat warna hitam les hijau daun Nopol BH.2858 TW pemiliknya JUN



RUDIASRI Honda Beat warna merah, Honda Beat warna hitam ping Nopol BH. 2892 YR pemilik saya tidak tahu;

- Bahwa sebelumnya para terdakwa sudah sama-sama merencanakan untuk mengambil sepeda motor, dimana tugas terdakwa adalah bersama-sama dengan SYAFRIZAL untuk mendorong sepeda motor yang berhasil diambil kejalan lintas dan membawanya ke kontrakan LEO di Jambi untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN dengan harga 1 (satu) unitnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa LEO SUKANDI kepada RIAN di daerah Tembesi Kab.Muara Bulian sejumlah Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) unit sepeda motor jumlah uangnya Rp.9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah) dimana terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut yang diberi oleh terdakwa LEO SUKANDI sebesar Rp.1.300.000,00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pembagaian tugas sebelum melakukan pencurian sepeda motor tersebut, dimana terdakwa dan SAFRIZAL Als IJAL bertugas untuk memantau situasi kemudian mendorong sepeda motor kejalan dan terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T milik terdakwa LEO SUKANDI;
- Bahwa Uang yang terdakwa dapat dari hasil pembagian penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk hepy-hepy dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 2858 TW Nosin JM21E-1710978 Noka MH1JM2114JK720865 a.n. JUN RUDIASRI
2. 2 (dua) Buah Kunci Kontak kendaraan.
3. 3 (Tiga) Lembar Bukti setoran pembayaran ADIRA Finance Nomor register 0605 – 053399 , 0605 -053995 dan 0605-012738.
4. 1 (satu) Buah kunci T Stanles

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, awalnya pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa SYAFRIZAL melontarkan Ide kepada Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN untuk mengambil sepeda motor di daerah mendahara karena menurut SYAFRIZAL, banyak sepeda motor yang diparkirkan di depan halaman rumah hingga mudah diambil sehingga pada pukul 20.00 WIB malam itu, Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN langsung berangkat dan sampai di Mendahara sekira pukul 23.00 wib lalu bertemu dengan Terdakwa SYAFRIZAL dan FIKAR ANHAS di dekat Kantor syahbandar Mendahara dan disitulah para Terdakwa membuat rencana dan membagi tugas masing-masing sebelum melakukan pengambilan sepeda motor;
- Bahwa benar, Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN bertugas untuk mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci letter T lalu Terdakwa SYAFRIZAL dan FIKAR ZANHAS bertugas untuk mendorong sepeda motor kejalan lintas untuk dibawa ke Jambi ke kontrakkan LEO SUKANDI untuk dijual;
- Bahwa Sepeda motor yang oleh para terdakwa curi/ambil tersebut langsung dibawa kekontrakan terdakwa di kota Jambi dimana setelah itu terdakwa menghubungi saudara RIAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut LEO jual kepada RIAN yang bertempat tinggal di Jl.lintas Sarolangun dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi saudara RIAN dan menawarkan 3 unit sepeda motor yang telah diambil, lalu setelah Terdakwa mengirimkan foto sepeda motor yang ditawarkan kepada RIAN dan menyepakati harga motor 1 (satu) unitnya Rp.3.000.000,00.- (tiga juta rupiah) sehingga total uang untuk 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut berjumlah Rp. 9.000.000,00.- (sembilan juta rupiah), Saksi RIAN mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang minyak atau tanda jadi dan janji bertemu didaerah Tembesi Kab.Batang Hari didepan SPBU untuk penyerahan motor dan juga sisa pembayaran sejumlah Rp. 8.500.000,00.- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sudah terdakwa bagi-bagi kepada terdakwa RIDWAN sejumlah Rp. 1.400.000.,00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian kepada terdakwa FIKAR ZANHAS sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAFRIZAL sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dipotong dengan biaya makan dan uang rokok sisanya sejumlah Rp. 3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa LEO SUKANDI semuanya;

- Bahwa oleh Para Terdakwa, uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk senang-senang dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I LEO SUKANDI Als LEO Bin ZAINUDIN (Alm), Terdakwa II SAFRIZAL Als IJAL Bin BUHARI (Alm) Terdakwa III M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa IV FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimensi unsur “mengambil” adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya menjadi berpindah tempat dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sedangkan frasa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa SYAFRIZAL melontarkan Ide kepada Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN untuk mengambil sepeda motor di daerah mendahara karena menurut SYAFRIZAL, banyak sepeda motor yang diparkirkan di depan halaman rumah hingga mudah diambil sehingga pada pukul 20.00 WIB malam itu, Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN langsung berangkat dan sampai di Mendahara sekira pukul 23.00 wib lalu bertemu dengan Terdakwa SYAFRIZAL dan FIKAR ANHAS di dekat Kantor syahbandar Mendahara dan disitulah para Terdakwa membuat rencana dan membagi tugas hingga akhirnya LEO SUKANDI dan M.RIDWAN dapat mengambil sepeda motor menggunakan kunci letter T lalu Terdakwa SYAFRIZAL dan FIKAR ZANHAS yang mendorong sepeda motor kejalan lintas untuk dibawa ke Jambi ke kontrakkan LEO SUKANDI untuk dijual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis metik Honda Beat warna hitam dengan les warna hijau daun dengan Nomor Polisi BH.2858 diakui kepemilikannya oleh saksi JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK dan menurut keterangannya di persidangan bahwa sepeda motor tersebut didapatkannya dengan cara membeli secara kredit, hal tersebut sebagaimana didukung dengan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 2858 TW Nosin JM21E-1710978 Noka MH1JM2114JK720865 a.n. JUN RUDIASRI, 2 (dua) Buah Kunci Kontak kendaraan dan 3 (Tiga) Lembar Bukti setoran pembayaran ADIRA Finance Nomor register 0605-053399, 0605-053995 dan 0605-012738 yang disita dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK mengalami kerugian sebesar Rp.19.792.000,00.- (sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dibuktikan dengan bukti setoran pembayaran di Adira Finance, dengan angsurannya per bulan Rp. 664.000,00.- (Enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), dan sudah berjalan selama 28 Bulan dengan rincian Rp.18.592.000,00.- (delapan belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di waktu malam” dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal) disamping juga gerbong kereta api, perahu, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa sementara itu “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat diartikan sebagai sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas, namun tanda-tanda batas tersebut juga dapat berupa saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuhan-tumbuhan, pagar bambu yang mana sebagai satu kesatuan unsur ini dalam suatu pekarangan tertutup harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah cukup terbukti dengan tidak diketahuinya atau diizinkanya suatu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukan si pelaku oleh pihak yang menjadi korban/ yang dirugikan atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* terjadi di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui sepeda motor tersebut di pakai oleh Saksi NUREDA pergi membeli air galon dan kembali pulang kerumah pukul 17.00 Wib dimana sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Saksi NUREDA di teras rumah dengan kondisi stang sepeda motor dalam keadaan terkunci dan sekitar pukul 01.00 wib Sdr. BAHARUDDIN (suami Saksi NUREDA) pulang kerumah masih melihat sepeda motor di teras rumah namun kemudian sekira pukul 06.00 Wib pagi harinya saksi NUREDA melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi terparkir diteras rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa pencurian tersebut terjadi di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak diketahui maupun dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian, sementara bersekutu dapat diartikan sebagai berkomplot atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa awalnya pada pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa SYAFRIZAL melontarkan Ide kepada Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN untuk mengambil sepeda motor di daerah mendahara karena menurut SYAFRIZAL, banyak sepeda motor yang diparkirkan di depan halaman rumah



hingga mudah diambil sehingga pada pukul 20.00 WIB malam itu, Terdakwa LEO SUKANDI dan M.RIDWAN langsung berangkat dan sampai di Mendahara sekira pukul 23.00 wib lalu bertemu dengan Terdakwa SYAFRIZAL dan FIKAR ANHAS di dekat Kantor Syahbandar Mendahara dan disitulah para Terdakwa membuat rencana dan membagi tugas hingga akhirnya LEO SUKANDI dan M.RIDWAN dapat mengambil sepeda motor menggunakan kunci letter T lalu Terdakwa SAFRIZAL dan FIKAR ZANHAS yang mendorong sepeda motor kejalan lintas untuk dibawa ke Jambi ke kontrakkan LEO SUKANDI untuk dijual

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga menerangkan bila sepeda motor tersebut telah dijual kepada Saksi RIAN dan Para Terdakwa mendapat uang masing-masing kepada terdakwa RIDWAN sejumlah Rp. 1.400.000,00.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian kepada terdakwa FIKAR ZANHAS sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa SAFRIZAL sejumlah Rp. 1.300.000,00.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dipotong dengan biaya makan dan uang rokok sisanya sejumlah Rp. 3.800.000,00.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa LEO SUKANDI semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang kemudian melahirkan suatu petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa adalah dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/ benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis metik Honda Beat warna hitam dengan les warna hijau daun dengan Nomor Polisi BH.2858 tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Para Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan les warna hijau daun dengan Nomor Polisi BH.2858 hingga ke Kota Jambi dan telah berhasil menjualnya serta membagikan hasil penjualan Motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan les warna hijau daun dengan Nomor Polisi BH.2858 terakhir kali diletakkan oleh saksi NUREDA di teras rumahya dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut ada pada saksi JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK sehingga untuk mendapatkan sepeda motor tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan dengan cara merusak agar bisa dibawa oleh Para Terdakwa ke Kota Jambi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa dalam perbuatannya menggunakan kunci letter T milik LEO SUKANDI;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kelima telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali Terdakwa III M. RIDWAN Als RIDWAN Als WAWAN Bin BURHANUDIN (Alm) dan Terdakwa IV FIKAR ZANHAS Als FIKAR Bin ZAINAL ABIDIN karena sedang menjalani pidana, maka tidak ada pengurangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah kunci T Stanles yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 2858 TW Nosin JM21E-1710978 Noka MH1JM2114JK720865 a.n. JUN RUDIASRI, 2 (dua) Buah Kunci Kontak kendaraan dan 3 (Tiga) Lembar Bukti setoran pembayaran ADIRA Finance Nomor register 0605-053399, 0605-053995 dan 0605-012738 yang telah disita dari JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK, maka dikembalikan kepada JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi JUN RUDIASRI Als RUDI Bin ASSEK;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Leo Sukandi Als Leo Bin Zainudin (Alm), Terdakwa II Safrizal Als Ijal Bin Buhari (Alm), Terdakwa III M. Ridwan Als Ridwan Als Wawan Bin Burhanudin (Alm), dan Terdakwa IV Fikar Zanhas Als Fikar Bin Zainal Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Leo Sukandi Als Leo Bin Zainudin (Alm) dan Terdakwa II Safrizal Als Ijal Bin Buhari (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor Polisi BH 2858 TW Nosin JM21E-1710978 Noka MH1JM2114JK720865 a.n. JUN RUDIASRI;
 - 2 (dua) Buah Kunci Kontak kendaraan;
 - 3 (tiga) Lembar Bukti setoran pembayaran ADIRA Finance Nomor register 0605 – 053399 , 0605 -053995 dan 0605-012738;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jun Rudiasri Als Rudi Bin Assek.
 - 1 (satu) Buah kunci T Stanles;Dirampas untuk dimunahkan.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021, oleh Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Rizki Ananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 114Pid.B/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25